

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adanya kasus penetapan anak yang bawah umur terkait permasalahan di lingkup hukum cukup sering terdengar dan sering terjadi. Tetapi tidak jarang bagi masyarakat keterlibatan anak yang masih di bawah umur memiliki peranan cukup penting untuk dipahami kedudukan seorang anak yang tetap memiliki keabsahan kuasa yang sah terkait keputusannya di mata hukum. Masyarakat perlu memahami dan memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses hukum khususnya terkait dengan pelimpahan kekuasaan, hak anak atas kekayaan waris dan lainnya.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung adanya asaz hukum terhadap seluruh warga negaranya. Hukum menjadi payung perlindungan yang legal atas segala tindakan masyarakat yang melibatkan timbulnya suatu perkara, sengketa dan keabsahan suatu data yang memerlukan otentitas suatu bukti yang sah (Mei & Lisdiyono, 2024). Masyarakat sering mengalami perselisihan terkait hak dan kewajiban yang terkadang belum dapat terpenuhi khususnya yang melibatkan anak di bawah umur. Terkadang, banyak sekali fenomena seorang anak di bawah umur kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan terkait hak dan kewajibannya saat itu diterima harus hilang, akibat kurangnya perlindungan hukum yang sah atas dirinya. Apalagi yang

melibatkan hak waris bagi seorang anak yang masih di bawah umur. Hal ini sudah menjadi ranah secara perdata seorang anak yang berada dibawah umur tetap memiliki perlindungan dan pengawasan yang sah atas hak dan kewajiban secara hukum (Ginting, 2023).

Seorang anak yang masih dibawah umur tetap perlu diperhatikan hak atas harta waris yang menjadi kepemilikannya. Tetapi tak jarang kepemilikannya harus hilang akibat kondisi usia dibawah umur ketika salah satu atau kedua dari orangtua meninggal. Akibat tidak adanya kuasa hukum yang melindungi hak anak tersebut. Hal inilah menjadi suatu perkara hukum yang harus dijaga sejak dini, terkait adanya hubungan anak dalam keluarga maupun hak dari seluruh anggota keluarga atas seluruh harta benda yang menjadi kepemilikan bersama dari suatu hubungan suami istri atau orang tua dari para anggotanya yang sedarah. Demi menghindari adanya perselisihan hukum atas kepemilikan harta bersama yang kemungkinan berubah milik bukan dari keluarganya lagi.

Pada ruang lingkup hukum perdata, seorang anak telah memiliki ketetapan hukum jelas dalam Pasal 359 dan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mensyaratkan sah-nya suatu kesepakatan yang melibatkan suatu anggota keluarga yang sedarah dalam memutuskan suatu tindakan hukum harus memenuhi syarat cukup umur (Subekti & Tjitrosudibio, 2019). Atas adanya dasar hukum tersebut, seorang anak yang belum memiliki kecukupan usia dewasa yang mengharuskan mengambil keputusan dalam sebuah perkara atau perjanjian mensyaratkan timbulnya

perwalian yang sah demi menjamin hak-hak yang menjadi kepemilikan anak usia dini tersebut dikemudian hari dalam mencapai usia dewasa.

Begitu juga dalam sebuah tindakan hukum terkait transaksi jual beli tanah yang menjadi harta kekayaan bersama orang tua yang memiliki anak kandung yang sah. Apalagi dalam keluarga tersebut memiliki salah satu anak yang berada dalam usia dibawah umur atau belum memenuhi syarat dewasa guna melakukan kesepakatan secara hukum. PPAT harus melaksanakan peran dan tugasnya dengan tepat dalam membuat akta jual beli atas tanah tersebut (Fatoni & Susetyo, 2017). PPAT harus memeriksa kapan dibutuhkan adanya status perwalian dengan teliti ketika melakukan transaksi jual beli tanah milik kekayaan bersama orang tua yang memiliki anak sah. Jika salah satu orangtua telah meninggal sebagai bukti otentik tambahan yang diperlukan untuk menetapkan status perwalian. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari terkait hak-hak kekayaan yang diperoleh bersama dibawah status pernikahan dengan adanya anak yang masih di bawah umur.

Adanya fenomena seperti ini bagi seorang PPAT harus mampu menerapkan dasar hukum yang tepat dalam memposisikan legalitas seorang anak yang masih dibawah umur dengan kedudukan seorang anak dimata hukum. Secara perdata, PPAT harus mengetahui secara jelas kedudukan anak dalam keluarga sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, yang mengutamakan kedua orang atau salah satu orangtua menjadi wali yang sah di mata hukum. Sehingga, PPAT dapat menelaah siapa yang tepat yang

ditetapkan sebagai wali yang sah guna mendapatkan pengawasan hukum yang legal dalam syarat pembuatan akta jual beli tanah yang berubah kepemilikan dari milik kedua orang tuanya menjadi hak orang lain.

PPAT sebagai seorang fasilitator, harus dapat memberikan bukti autentik yang sah secara hukum atas, penetapan perwalian anak yang memiliki permasalahan batas usia yang sah dimata hukum untuk dapat mengambil keputusan, sehingga putusan tersebut dikatakan legal (Savira et al., 2017). Karena secara psikologi anak dibawah umur tidak disahkan dalam memberikan kesaksian dihadapan hukum tanpa adanya wali yang sah. Oleh karena itu, dalam hal ini meminta kliennya untuk memenuhi Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk melaksanakan tujuan tersebut sehingga mereka dapat tetap melakukan proses jual beli tanah melalui akta jual beli yang sah di periode tersebut dan dikemudian harinya.

Pengadilan Negeri dalam fenomena seperti ini juga memiliki peranan yang penting dalam menetapkan dan memberikan keputusan yang sah atas pengajuan atau permohonan yang diberikan PPAT dalam memperoleh keabsahan atas penetapan perwalian bagi anak dibawah umur untuk menjadi wali yang sah, utamanya dalam proses jual beli tanah yang menjadi waris dari anak tersebut (Lino, 2022). Pengadilan negeri akan memberikan pertimbangan dan ketetapan-ketetapan yang dapat menjadi wali dari kedudukan dan status anak yang berada di bawah usia 18 tahun untuk bisa melakukan transaksi jual beli tanah tersebut. PPAT harus mampu memberikan kelengkapan administrasi dalam mengajukan seorang wali bagi anak yang masih dibawah

umur secara sah sesuai dengan kedudukan dan statusnya di dalam keluarga (Mei & Lisdiyono, 2024). Karena status wali harus benar-benar diajukan dengan dasar hukum yang mendasar.

Berdasarkan data dari komisi perlindungan anak (KPAI) setidaknya kasus perlindungan anak di Indonesia sepanjang periode 2023 terdapat 1800 kasus yang terdiri dari 1237 kasus tentang pemenuhan hak anak (PHA) dan 563 kasus perlindungan khusus anak (PKA). Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup rendahnya kesadaran orangtua dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya khususnya dalam memberikan hak pemenuhan anak yang seharusnya menjadi jaminan atas kesejahteraan anak dimasanya. Sedangkan, dari data Dikporat Putusan Mahkamah Agung RI menunjukkan data terkait putusan kasus yang melibatkan anak di bawah umur selama Januari 2023- Mei 2024 sebanyak 144 putusan yang terdiri dari putusan tentang Pengesahan Nikah sebanyak 1 putusan, Perbuatan Melawan Hukum sebanyak 2 putusan, Perceraian sebanyak 10 putusan, Perdata sebanyak 74 kasus, Perdata Agama sebanyak 52, Perwalian sebanyak 7 putusan, Tanah sebanyak 1, Wanprestasi sebanyak 1, dan Waris Islam sebanyak 3 putusan. Tingginya beberapa kasus yang melibatkan hak perlindungan anak ini menjadi perhatian yang khusus secara hukum dan harus diperlakukan secara tetap ketelibatannya dalam menghadapi perkara hukum.

Pada prakteknya, ada berbagai pertimbangan yang membuat orang tua kandung bisa menjual hak atas tanah anaknya dan kemudian mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk menetapkan perwalian atas anak

di bawah umur tersebut. Hal ini seperti yang terjadi pada klien dari kantor PPAT Melinda Purwaningrum, S.H., M.Kn atas nama Sutrisno yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun per tahun 2024 dalam transaksi jual beli tanah waris milik ibu kandungnya yang sudah meninggal dunia sebelumnya. Adanya kasus ini dan penetapan perwalian anak di bawah umur bernama Okta Tri Muryanda dalam proses jual beli tanah sawah milik ibu kandung bernama Murtini yang meninggal tahun 2020 yang berstatus sebagai istri sah dari bapak Sutrisno.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan tinjauan terkait proses penetapan perwalian anak di bawah umur dari penetapan hakim pengadilan negeri kabupaten Nganjuk dengan nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Njk atas pengajuan yang diajukan oleh PPAT sebagai syarat penandatanganan surat jual beli hak guna tanah. Karena sebelumnya tidak ada surat wasiat atau data-data yang menjadi bukti otentik yang mendukung adanya kuasa yang legal dalam mengangkat atau menunjuk seorang wali bagi anaknya maka itu disebut Perwalian menurut Wasiat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya isu hukum masalah yang terjadi tersebut, maka peneliti menyusun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tahap permohonan perwalian anak dibawah umur dalam memenuhi permintaan PPAT sebagai syarat pembuatan akta jual beli tanah berstatus harta keluarga?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk dalam putusan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Njk?

1.3. Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah yang disusun, maka peneliti memiliki tujuan yang dicapai atas penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui tahap pelaksanaan permohonan perwalian perwalian anak dibawah umur dalam memenuhi permintaan PPAT sebagai syarat pembuatan akta jual beli tanah berstatus harta keluarga.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk dalam putusan Nomor : 49/Pdt.P/2024/PN.Njk.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya harapan capaian atas adanya penelitian yang dilakukan, maka beberapa harapan dan kontribusi yang juga ingin peneliti berikan atas hasil pencapaian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan bahan masukan dan pengkajian lebih lanjut dalam pengembangan penelitian, khususnya di bidang penyelesaian masalah terhadap penetapan perwalian anak yang diminta PPAT sebagai syarat pembuatan akta jual beli hak atas tanah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan serta sumbangsih pemikiran kepada masyarakat, akademisi, serta pemerintah terutama penerapan perlindungan hukum diberlakukan sebagaimana semestinya.

1.5. Metode Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Menurut Muhaimin (2020:48), penelitian hukum normative adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat ini, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktin hukum untuk menjawab permasalahan dari sebuah penelitian hukum.

Penelitian hukum normatif memiliki fokus pada konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum atau suatu peraturan dan tidak sampai

pada perilaku yang menerapkan peraturan atau penerapan suatu hukum dalam pelaksanaannya pada suatu lembaga hukum atau dalam kehidupan masyarakat (Nugroho et al., 2020:95). Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar analisis dengan alasan bahwa aturan hukum adalah fokus penelitian ini. Hukum memiliki sifat komprehensif, inklusif, dan sistematis sehingga norma hukum yang saling terkait satu dengan lainnya secara logis, menampung permasalahan hukum, dan tersusun secara hierarkis. Hal ini menjadi penting bagi peneliti untuk memahami sebelum menganalisis masalah.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas atau diteliti (Muhaimin, 2020:59). Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pendekatan dalam penelitian ini diantaranya yaitu putusan pengadilan negeri Kabupaten Nganjuk dalam Penetapan Nomor49/Pdt.P/2024/PN.Njk.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap . dalam arti nyata dan

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

1.5.3. Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Penelitian hukum normatif memiliki 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.5.3.1. Bahan Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara (Muhaimin, 2020:59). Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 359, Pasal 1330 terkait kriteria kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Salinan Putusan dari Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Njk terkait permohonan perwalian anak di bawah umur.

1.5.3.2. Bahan Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum (Muhaimin, 2020:60). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu yang memiliki lingkup hukum atas perwalian anak di bawah umur, dan beberapa referensi yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian normatif dalam meninjau kembali penetapan perwalian dari anak dibawah umur yang disyaratkan PPAT yang dapat menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini.

1.5.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau sumber tersier merupakan segala bentuk sumber-sumber referensi yang relevan sebagai bahan penunjang penelitian yang memiliki keabsahan yang valid seperti buku teks non hukum yang berkaitan dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan pendukung penelitian, kamus bahasa, ensiklopedia umum (Nugroho et al., 2020:68). Bahan non hukum dalam penelitian ini antara lain buku-buku non hukum yang dapat membantu penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengelolaan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan literasi dari berbagai sumber review terdahulu yang valid yang dapat didokumentasikan. Bahan utama dari dokumen hukum yang diperoleh selama penelitian, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dokumen hukum, yaitu dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum tingkat tersier. Kelengkapan sumber bahan hukum tersebut, kemudian diklasifikasikan secara berurutan dan sistematis. Dokumen sumber hukum yang dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dikelola dan di manajemen peneliti dalam proses peninjauan fokus permasalahan yang akan dianalisis peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan.

1.5.5. Analisa Penelitian

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan undang-undang serta dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis dari bahan-bahan hukum kemudian disusun secara sistematis dan diimplementasikan untuk menjawab permasalahan yang diteliti menjadi sebuah penelitian yang berkualitas (Nugroho et al., 2020:103). Analisis penelitian ini menggunakan tahap proses analisis berpikir deduktif. Tahap analisis deduktif merupakan tahapan penelitian dengan alur penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku secara umum guna mengatasi

sebuah permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu gambaran singkat yang menjelaskan tentang bab dan juga sub bab yang terdapat dalam suatu penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

Bab kesatu pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berkaitan dengan penetapan perwalian anak yang diminta PPAT sebagai syarat pembuatan akta jual beli hak atas tanah

Bab kedua kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang penetapan perwalian anak yang diminta PPAT sebagai syarat pembuatan akta jual beli hak atas tanah

Bab ketiga hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan juga pembahasan yang mana hasil penelitian dan juga pembahasan dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab keempat penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang mana merupakan sebuah sintesis dari pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat saran yang mana saran tersebut merupakan dampak atau implikasi dari hasil penelitian ini terhadap perkembangan pengetahuan dari penggunaan secara praktis.

Penyajian terakhir yang disajikan peneliti terkait sumber-sumber referensi dalam daftar Pustaka yang menjadi tinjauan teori, dan lampiran pendukung serta dokumentasi bukti penelitian.